



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 68 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur petunjuk pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Pungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 7),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2011;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1).sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bintan atau Badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang Kas Kabupaten Bintan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit (bentonit), kalsit (batu kapur / gamping), silika (pasir kuarsa), dan lain -lain.
11. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*).
12. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Sistem pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
18. Sistem Self Assesment adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo penyampaian pajak terutang.
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
32. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (filler earth);
 - cc. tanah diatome;

- dd. tanah urug;
 - ee. tanah liat;
 - ff. tawas (alum);
 - gg. tras;
 - hh. yarosit;
 - ii. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakkit;
 - hh. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersil, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersil.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah:
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar, harga transaksi atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Kabupaten Bintan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Harga standar sebelum ditetapkan dengan Keputusan Bupati terlebih dahulu dilakukan kajian atas harga oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan bersama instansi terkait.

Pasal 5

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

- a. jika nilai pasar atau harga transaksi lebih besar dari harga standar:
Pajak terutang = vol x nilai pasar/transaksi x 20%
- b. jika nilai pasar atau harga transaksi sulit diperoleh atau lebih rendah dari harga standar:
Pajak terutang = vol x harga standar x 20%

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN SAAT
TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 7

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut ditempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan diwilayah Kabupaten Bintan.

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB V
MEKANISME TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan atau Pendataan Wajib Pajak

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha dan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum wajib Pajak melakukan pengambilan dan atau memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan akan mendaftarkan secara jabatan.

- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
- a. pengusaha/ penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran.
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas dengan melampirkan berkas sebagaimana berikut:
 1. Bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan pengambilan atau pemamfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan secara tetap:
 - a) fotocopy KTP pengusaha/ penanggung jawab/ penerima kuasa;
 - b) fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha;
 - c) fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) jika ada;
 - d) foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
 - e) foto copy Surat Izin Usaha Pertambangan;
 - f) fotocopy Akte Pendirian perusahaan;
 - g) fotocopy bukti lunas Pembayaran PBB tempat usaha;
 - h) surat kuasa apabila pengusaha/ penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
 2. Bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan pengambilan atau pemamfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan secara tidak tetap:
 - a) fotocopy KTP pengusaha/ penanggung jawab/ penerima kuasa;
 - b) fotocopy bukti lunas Pembayaran PBB tempat pengambilan dan/atau penimbunan;
 - c) izin pengambilan dan/atau penimbunan dari instansi terkait.
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas menerbitkan:
- a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut

- dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
- b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/ Penanggungjawab usaha Wajib Pajak;
 - c. Kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, dan Kartu NPWPD kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.

Bagian kedua

Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib menghitung, memper hitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Dinas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak.
- (5) Khusus penjualan dengan menggunakan tongkang, SPTPD wajib disampaikan sebelum keberangkatan tongkang.
- (6) Jika batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) jatuh pada hari libur, maka penyampaian dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dinas dapat menerbitkan:
SKPDKB dalam hal:
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan

dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- d. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tersebut tidak dikenakan bila Wajib Pajak melaporkan sendiri kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan sebelum dilakukan pemeriksaan.
- e. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- f. apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Bagian ketiga

Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pajak

Pasal 13

- (1) Pajak yang terutang dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan bertambahnya pajak terutang.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, wajib dibayar paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

- (3) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan bertambahnya pajak terutang, wajib dibayar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Khusus penjualan dengan menggunakan tongkang, Pajak yang terutang wajib dibayar sebelum keberangkatan tongkang.
- (5) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (6) Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerimaan Dinas, Bendahara Khusus Penerimaan Pembantu atau melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati, selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah dalam waktu yang telah ditentukan.
- (7) Pajak yang dibayar melalui Bendahara Khusus Penerimaan Dinas atau Bendahara Khusus Penerimaan Pembantu, wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (8) Dalam hal pajak dibayar melalui Bank selain Bank yang ditunjuk, Wajib Pajak wajib menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran/Slip Setoran ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (9) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (10) SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (11) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila:
pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang bayar;
 - a. hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
- (12) Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (13) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengangsuran atau penundaan pembayaran utang pajak atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan bertambahnya pajak terutang.
- (14) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) yaitu STPD yang terbit akibat pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang.
- (15) Permohonan Wajib Pajak dapat diajukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas, kesulitan keuangan, atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (16) Pengangsuran atas pembayaran utang pajak dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan; dan
 - b. masa pengangsuran dimulai setelah jatuh tempo SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan bertambahnya pajak terutang.
- (17) Penundaan atas pembayaran utang pajak dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan penundaan.
- (18) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak ditentukan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (19) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran utang pajak ditentukan sebesar utang pajak yang ditunda pembayarannya.
- (20) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (13) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengajukan surat permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran utang pajak kepada Dinas;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - c. mencantumkan:
 1. jumlah utang pajak yang dimohonkan pengangsuran pembayarannya, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau

2. jumlah utang pajak yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;
 - e. diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. dilampiri fotokopi SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan bertambahnya pajak terutang, yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.
- (21) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas, kecuali apabila Kepala Dinas menganggap tidak perlu.
 - (22) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, dan/atau sertifikat deposito.
 - (23) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran atau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
 - (24) Dalam hal permohonan pengangsuran atau penundaan tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
 - (25) Dalam hal permohonan pengangsuran atau penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (23), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (20).
 - (26) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan, Kepala Dinas memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

- (27) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (26) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (28) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (26) telah terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat persetujuan pengangsuran dan/atau penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut berakhir.
- (29) Dalam hal permohonan dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (28), jangka waktu pengangsuran atau penundaan ditetapkan paling lama sesuai ketentuan dalam ayat (16) dan ayat (17) dan besarnya pembayaran pengangsuran atau penundaan pembayaran ditetapkan sesuai ketentuan dalam ayat (18) dan ayat (19).
- (30) Dalam hal permohonan Wajib Pajak diterima untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (27) atau dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (28), atas utang pajak yang tercantum dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan bertambahnya pajak terutang, yang belum dilunasi, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (31) Bunga yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (30), dihitung berdasarkan saldo utang pajak dan ditagih dengan menerbitkan STPD atas bunga pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.
- (32) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait utang pajak yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (33) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian

imbalan bunga , kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan utang pajak dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (34) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (33).
- (35) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (36) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (35) tidak mencukupi untuk melunasi sisa utang pajak yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa utang pajak tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan:
- a. besarnya angsuran dan bunga setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan bunga yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.
- (37) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (35) tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.
- (38) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan atau putusan yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT serta STPD yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran utang pajak

- berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (27), masa dan besarnya angsuran dari saldo utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
- a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap angsuran disesuaikan; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (39) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan atau putusan yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT serta STPD yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran utang pajak berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (27), Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.
- (40) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (36) dan ayat (38) dilakukan dengan prosedur:
- a. Kepala Dinas memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang Pajak serta permintaan usulan perubahan pengangsuran;
 - b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Kepala Dinas menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran utang pajak berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (41) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf b Kepala Dinas tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala Dinas menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran utang pajak secara jabatan dengan ketentuan:
- a. besarnya angsuran adalah saldo utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 14

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan

Putusan Peninjauan Kembali yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, DAN PENGURANGAN KETETAPAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat:
 - a. membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak.
- (3) Ruang lingkup pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan, termasuk kekeliruan perhitungan karena adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan untuk tahun sebelumnya; atau
 - c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam

penerapan tarif dan kekeliruan dalam penerapan sanksi administrasi.

Pasal 16

- (1) Permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak harus disampaikan ke Dinas secara langsung dan/atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengajukan surat permohonan pembetulan kepada Dinas atas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;
 - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; dan
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Atas penyampaian permohonan pembetulan secara langsung diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (4) Bukti pengiriman surat atau tanda bukti penerimaan merupakan bukti penerimaan permohonan pembetulan.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas setelah menerima permohonan pembetulan melakukan penelitian terhadap surat ketetapan pajak daerah, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang menurut Wajib Pajak terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan wajib Pajak.
- (2) Kepala Dinas dapat memanggil Wajib Pajak untuk memberikan penjelasan atau keterangan tambahan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa untuk memberikan penjelasan atau keterangan tambahan, orang yang ditunjuk sebagai kuasa Wajib Pajak harus menunjukkan Surat Kuasa.

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal bukti penerimaan permohonan pembetulan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Wajib menerbitkan surat pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu).

Pasal 19

- (1) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang meliputi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan STPD, surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dapat dikurangkan atau dibatalkan oleh Kepala Dinas baik secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak meliputi:
 - a. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 - b. pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar; atau
 - c. pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 1. penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan; atau
 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan;
 - b. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Pasal 20

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan pengurangan dan/atau pembatalan atas Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak, termasuk surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
disampaikan ke Dinas; dan
 - e. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggap telah dilaksanakan apabila pemeriksa pajak telah memberikan kesempatan untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir dan Wajib Pajak tidak menggunakan hak tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 21

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan Kepala Dinas atas permohonan yang pertama dikirim.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam jangka waktu paling

lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 23

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang dan/atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan pasal 20 ayat (3), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat meminta penjelasan secara tertulis kepada Kepala Dinas mengenai alasan yang menjadi dasar Kepala Dinas menambah, mengurangi, menghapuskan, atau menolak permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Kepala Dinas harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;

- b. masa Pajak;
- c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- d. alasan yang jelas.

Dan dilengkapi dengan:

- a. bukti asli surat dasar penghitungan dan pembayaran pajak terutang;
 - b. bukti asli pembayaran pajak;
 - c. perhitungan menurut Wajib Pajak;
 - d. fotocopi identitas pemohon;
 - e. surat kuasa bagi yang diberikan kuasa;
 - f. fotocopi identitas penerima kuasa;
 - g. fotocopi buku tabungan Wajib Pajak;
 - h. dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Dinas menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Dinas tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan dapat dikompensasikan untuk pembayaran pajak bulan berikutnya atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang bersangkutan.

BAB VIII

KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 27

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kadaluwarsa;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa; dan
 - c. Kepala Dinas memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

BAB IX

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi Delivery Order, bukti pembayaran harian dan bukti transaksi lainnya, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/bulan.
- (2) SPTPD dilampirkan dengan SSPD atau bukti pembayaran lainnya yang sudah dicap oleh

Bendahara Penerima atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

- (3) Setiap Wajib Pajak, wajib melaporkan hasil verifikasi Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk penjualan Eksport, Antar Pulau diluar wilayah Kabupaten Bintan saat membayar pajaknya kecuali ditentukan lain.
- (4) Setiap Wajib Pajak yang melakukan penjualan lokal (truck) dalam wilayah Kabupaten Bintan wajib melampirkan data penjualan.
- (5) Penjualan dan pengangkutan yang menggunakan tongkang yang telah dilaporkan ke Dinas dan terjadi perubahan jadwal keberangkatan dan/atau pembatalan keberangkatan, Wajib Pajak wajib melaporkan kembali perubahan jadwal dan/atau pembatalan tersebut ke Dinas Dinas selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tanggal pelaporan dengan membawa surat perubahan dan/atau pembatalan keberangkatan yang telah di validasi oleh Administrator Pelabuhan Wilayah Kabupaten Bintan.
- (6) Terhadap perubahan jadwal keberangkatan dan/atau pembatalan keberangkatan tersebut, Dinas akan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan dan/atau pembatalan keberangkatan.

BAB X

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum, sekurang-kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha atau nilai penjualan atau nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (2) Pembukuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus

mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

- (3) Pembukuan serta pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan dalam menguji kebenaran pembukuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN, DAN
PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditugaskan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE., MM.

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

Ir. LAMIDI, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR